

Mabes Segera Tetapkan Tersangka Fee 30 Persen, Siapa Tersangkanya?



<https://www.haibunda.com>

Tiga anggota DPRD Makassar sudah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran sosialisasi Camat se Kota Makassar tahun 2017. Ketiganya merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar).

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan, kasus ini masih proses sidik, dan sudah ada tiga orang yang sudah diperiksa. "Tidak lama lagu kita akan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Mohon sabar," katanya saat dikonfirmasi Senin (10-9-2018).

Erwanto katakan, penyidikan kasus ini setelah diperiksa oleh penyidik Mabes sudah ada tiga anggota DPRD Makassar yang diperiksa. "RP, JP dan Sup diperiksa di Jakarta. Sedang DP diperiksa di Makassar," tambahnya

Diketahui RP merupakan Rahman Pina legislator Partai Golkar, JP merupakan Jufri Pabe legislator Partai Hanura, Sup merupakan Supratman legislator Partai Nasdem. Di mana ketiganya merupakan anggota Banggar DPRD Makassar.

Untuk nilai kerugian negara kata Erwanto, masih dihitung oleh BPK RI. Sedang untuk saksi yang sudah diperiksa sudah ada 85 orang. Diketahui total anggaran yang sudah dialokasikan ke seluruh kecamatan, yakni Rp480 miliar. Sesuai dengan pos anggaran masing-masing, seperti belanja operasional dan gaji. Untuk penetapan tersangka diakuinya tinggal menunggu perhitungan kerugian negara (PKN).

SUMBER BERITA :

1. [Fajaronline.Co.Id](http://fajaronline.co.id), Mabes Segera Tetapkan Tersangka Fee 30 Persen, Siapa Tersangkanya? Makassar, 12 september 2018
2. <http://makassar.tribunnews.com>, Mabes Polri Tetapkan Erwin Hayya Tersangka Kasus Fee 30 Persen Pemkot Makassar, 12 september 2018

CATATAN :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Ayat (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
2. Mengenai penyelesaian kerugian negara oleh bendahara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 22 ayat (4), bahwa tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.